



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Poros Andoolo-Kompleks Perkantoran

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 421/ ~~801~~ /DIKBUD/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN " PAUD ". TK KATABA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan Anak Usia Dini dikabupaten Konawe Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD yang memenuhi syarat dan bermutu.
- b. Bahwa PAUD TK Kataba dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan Ijin Operasional Pendiriannya Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Undang-undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- Nama Lembaga : **TK KATABA**
- Nama Pengelola : **NURATIA**
- Alamat : Desa Rahamenda, Kec.Buke
- Kedua** : Hak dan Kewajiban
1. Wajib menyelenggarakan Program kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada setiap tahunnya.
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal : 28 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Konawe Selatan



H. SAIFUDDIN, S.Pd, M.Si

NIP. 19640621 198610 1 005